Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 594 – 605
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5874
■ Received 31/07/2025 ■ Revised 02/08/2025 ■ Accepted 02/08/2025

Mewujudkan Legitimasi Kultural dalam Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X

Muhammad Quranul Kariem[1)2)*], Muhammad Alief Akhbar Putra Anwar Ginting[3]
[1] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia
[2] Program Doktor Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Indonesia
[3] *Government Observer Committee Research*, Indonesia

Email correstpondence: mquranul@uigm.ac.id

Keywords :
Legitimacy, Leadershhip, Government, Strong Institutions

Kata Kunci :
Legitimasi, Kepemimpinan, Pemerintahan, Institusi yang kuat

Abstract
This study aims to examine the cultural legitimacy based on promises in the leadership of Sultan Hamengku Buwono X within the context of governance. The Sultan made five pledges before his father, which indirectly granted legitimacy to the throne he inherited. Several issues and controversies arose during his reign as the Governor of the Special Region of Yogyakarta (DIY) from 1998 to 2022. A qualitative approach with discourse analysis was employed in this research, utilizing data from media sources, regulations, and scholarly articles. The findings indicate that the Sultan successfully realized cultural leadership by fulfilling his promises, which served as the foundation for cultural legitimacy. This study contributes to theoretical implications regarding the cultural leadership prototypes.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legitimasi kultural berbasis janji dalam kepemimpinan *Sultan Hamengku Buwono X* dalam konteks pemerintahan. Sultan menyanggupi lima janji didepan ayahnya, yang secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap takhta yang ia terima. Beberapa persoalan atau polemik terjadi pada periode pemerintahan Sultan sebagai Gubernur DIY tahun 1998 sampai 2022. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana digunakan dalam penelitian, menggunakan sumber data berbasis informasi dari media, regulasi serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan budaya berhasil diwujudkan oleh Sultan melalui pelaksanaan janji yang menjadi landasan legitimasi kultural. Penelitian ini berdampak pada implikasi teoritis terkait *cultural leadership prototypes*.

PENDAHULUAN

Sultan Hamengku Buwono X dinobatkan sebagai Raja *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* pada 7 Maret 1989, menggantikan ayahnya yang meninggal dunia (Wicaksono & Cahyana, 2020), namun penobatan tersebut tidak serta merta membuat ia menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), karena posisi tersebut telah diisi oleh *Paku Alam VIII* sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DIY (Rahmansyah et al., 2022). *Sultan Hamengku Buwono X* baru ditetapkan menjadi Gubernur DIY periode tahun 1998 – 2003, setelah Presiden Suharto lengser dari kekuasaan dan *Paku Alam VIII* meninggal dunia (Vicka, 2017). Ia kembali ditetapkan sebagai Gubernur untuk periode kedua tahun 2003 – 2008 (A. T. Hadi et al., 2019).

Pasca lahirnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah secara tidak langsung membuat masa jabatan kepala daerah dibatasi menjadi dua periode atau maksimal 10 tahun. Pembatasan tersebut direspon oleh *Sultan Hamengku Buwono X*, menjelang berakhirnya periode kedua jabatannya sebagai Gubernur, dalam kapasitasnya sebagai raja, ia menggelar *Pisowanan Ageng* pada tahun 2007 dan tahun 2008 untuk menyampaikan pernyataan politik yang dinyatakan secara implisit maupun eksplisit bahwa Sultan akan mempertahankan jabatannya sebagai Gubernur DIY (Nugroho & Sumarno, 2018). Akhirnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu memutuskan untuk memperpanjang jabatan sementara *Sultan Hamengku Buwono X* sebagai Gubernur DIY selama tiga tahun, sembari menunggu penyelesaikan Rancangan Undang – Undang Keistimewaan (RUUK DIY) (Tuanaya, 2022).

Perpanjangan jabatan selama satu tahun kembali diberikan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, karena alotnya pembahasan RUUK DIY. Hal itu membuat wacana *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* untuk melakukan Referendum mencuat ke permukaan, dan memberikan tekanan bagi pemerintah pusat (Abd. Rasyid & Purwaningsih, 2021). Pada 30 Agustus 2012, RUUK DIY secara resmi mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Pemerintah, sehingga ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) (Nurwanto et al., 2022). Penetapan tersebut berimplikasi pada penetapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang akan dijabat oleh *Sultan Hamengku Buwono* dan *Paku Alam* yang bertakhta, yang ditetapkan oleh DPRD DIY setiap lima tahun, tanpa ada pembatasan dua kali periodesasi jabatan seperti yang diatur oleh regulasi terkait dengan pemerintahan daerah (Kariem, 2018).

Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2012 – 2017. Namun persoalan kembali muncul, setelah DPRD DIY melakukan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur,

dimana terdapat perbedaan penafsiran terkait apakah Gubernur dan Sultan haruslah seorang laki – laki atau tidak. Kondisi tersebut direspon oleh Sultan Hamengku Buwono X dengan mengangkat Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun sebagai Puteri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada 5 Mei 2015 (Kariem & Eldo, 2019). Polemik tersebut berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016, yang pada akhirnya membuka peluang konstitusional seorang Gubernur dan atau Wakil Gubernur DIY dapat dijabat oleh Perempuan, dimana GKR. Pembanyun dalam hal ini memiliki peluang untuk menjadi Ratu dan Gubernur setelah Sultan Hamengku Buwono X wafat (Sianipar, 2021).

Perjalanan kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X didalam pemerintahan menarik untuk ditelaah lebih lanjut, karena sebelum menjadi raja ia pernah pernah diminta berjanji terkait 5 (lima) hal kepada Sultan Hamengku Buwono IX (ayahnya) diantaranya adalah :

> " (1) Untuk tidak memiliki prasangka, rasa iri dan dengki kepada siapa pun ; (2) Untuk tetap merengkuh orang lain, biarpun yang bersangkutan tidak senang atau bahkan menaruh kebencian ; (3) Untuk tidak melanggar *Paugeran* Negara ; (4) Untuk lebih berani mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah ; dan (5) Untuk tidak memiliki ambisi apapun kecuali hanya demi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. " (P. Hadi & Majidi, 2013).

Studi terkait dengan kepemimpinan Sultan HB X telah banyak dilakukan diantaranya adalah studi yang dilakukan oleh (Aziz, 2022) menemukan bahwa Sultan HB X berhasil mengkolaborasikan nilai – nilai luhur masa lampau untuk menjawab tatangan dan persoalan saat ini, selain itu ia juga merupakan pemimpin yang transformatif yang mengemban amanat untuk mewujudkan tujuan keistimewaan DIY. Sultan HB X juga melakukan perubahan – perubahan fundamental didalam internal kraton yang akan berdampak pada pemerintahan, salah satunya mengubah tradisi gender dalam suksesi, dimana ia mempersiapkan putrinya untuk menjadi Sultan dan Gubernur nantinya (Ratnawati & Santoso, 2021). Sultan HB X yang memiliki dua kekuasaan yaitu sebagai raja dan sebagai Gubernur menurut (Rahmansyah et al., 2022) berpotensi akan menciptakan *abuse of power* yang akan menjadi hal yang problematis.

Studi yang dilakukan oleh (Apriliani, 2022) mengungkapkan bahwa sebagai pemimpin, Sultan HB X juga mampu memahami bahwa masyarakatnya memiliki Pendidikan yang tinggi dan tingkat spiritualitas yang baik. Sultan HB X memiliki gelar yang membuatnya menjadi pemimpin karismatik yang mampu memainkan

peran sebagai penengah dalam pemahaman kosmologis (Hidayat, 2023). Kepemimpinan yang dijalankan Sultan HB X secara tegas dan jelas telah diatur dalam regulasi terkait dengan keistimewaan (Catur et al., 2021). Studi dari (Surahman et al., 2024) menemukan bahwa Sultan HB X yang bertindak sebagai pemimpin kultural dalam penyampaian sabdatama dan dhawuh raja tidak lagi diinterpetasikan menjadi sesuatu yang sakral karena perubahan sosial, budaya, dan politik di masyarakat. Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X membuat Kraton lebih terbuka untuk diakses oleh masyarakat, berbeda dengan masa kepemimpinan ayahnya dahulu yang cenderung membuat kraton lebih tertutup (Adianti et al., 2023). Kepemimpinan Sultan yang juga mencerminkan simbol budaya jawa memiliki peran yang strategis dalam masyarakat jawa, karena akan sangat dihormati dan didengarkan walaupun bertentangan dengan regulasi pemerintah maupun logika rasional (Rahiem & Rahim, 2020).

Meskipun berbagai riset telah mengkaji kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X dalam berbagai perspektif, baik itu transformasi budaya, politik gender, maupun dinamika keistimewaan Yogyakarta, namun kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada peran Sultan sebagai pemimpin politik dan simbol kebudayaan tanpa melihat lebih secara mendalam dimensi legitimasi kultural dalam konteks pemerintahan. Selain itu, belum ada kajian yang menempatkan Lima Janji Sultan kepada Hamengku Buwono IX sebagai sebuah pondasi konseptual dalam memahami model kepemimpinannya. *Gap* pada riset ini menimbulkan pertanyaan penting terkait sejauh mana janji personal yang bersifat spiritual dan moral tersebut dapat bertransformasi menjadi sebuah legitimasi kultural dalam Pratik pemerintahan modern Yogyakarta.

Penelitian ini menawarkan novelty dengan mengintegrasikan teori *Cultural Leadership Prototype* (Lonati & Van Vugt, 2024), dimana teori ini menekankan bahwa ekologi dari ajaran nenek moyang, ekologi masa lampau, dan ekologi masa kini memberikan pengaruh terhadap cara masyarakat berhubungan (berinteraksi) dengan pemimpin, dan akan membentuk kepemimpinan budaya yang diakui. Teori ini menjadi landasan menganalisis bagaimana janji tersebut membentuk persepsi dan penerimaan masyarakat Yogyakarta terhadap kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dengan menempatkan janji personal sebagai sebuah *entry point* untuk memahami interaksi antara warisan budaya (*cultural heritage*), dinamika politik kontemporer, serta praktik pemerintahan pada tingkat daerah. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang kepemimpinan kultural, tetapi juga menawarkan model analisis yang dapat diterapkan pada studi kepemimpinan tradisional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana (Jørgensen & Phillips, 2012). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari informasi berbagai media dan sumber yang kredibel yang memiliki akses terbuka dalam konteks kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X di pemerintahan periode tahun 1998 – 2022. Data yang didapatkan tersebut akan dianalisis dengan cara memilih materi yang tepat, melakukan transkripsi, dan membuat analisis akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan diawali dengan menguraikan dan menganalisis terkait lima (5) janji Sultan HB X kepada Sultan HB IX, sebelum dinobatkan sebagai Raja dengan empat fenomena dalam kepemimpinan yang diangkat sebagai kasus utama. Pertama adalah tindakan Sultan HB X yang mendukung Gerakan reformasi tahun 1998 melalui Pisowanan Ageng yang digelar (Azizah, 2024), dan berakhir pada jatuhnya rezim kekuasaan Suharto pada 21 Mei 1998. Dukungan Sultan HB X terhadap Reformasi memang tidak serta merta memberikan dampak secara langsung terhadap mundurnya Suharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia setelah 30 tahun berkuasa (1968 – 1998), namun tindakan yang dilakukan oleh Sultan HB X pada masa itu merupakan tindakan yang sangat berani. Secara kultural, tindakan Sultan HB X tersebut telah memenuhi janji Sultan yang keempat, dimana ia harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Rezim otoriter yang dibangun oleh Suharto telah memberikan banyak dampak buruk bagi masyarakat, terutama terkait dengan kebebasan dan hak azasi manusia.

Sultan HB X telah berani dengan lantang mengakomodasi suara publik, dengan melihat kesalahan tindakan pemerintahan orde baru yang melampaui batas, dengan membantu menyuarakan reformasi yang merupakan Gerakan murni dari masyarakat luas. Tindakan untuk mendukung reformasi tersebut dilanjutkan dengan keterlibatan Sultan HB X dalam deklarasi Ciganjur pada 10 November 1998 bersama tokoh – tokoh reformasi lainnya yaitu Amien Rais, Megawati, dan Gus Dur (Rahmanda & Andryanto, 2024). Berbagai tindakan tersebut mencerminkan bukti kepemimpinan yang berpedoman pada nilai kultural yang kuat yaitu menunaikan janji yang telah diikrarkan, mengingat tindakan tersebut berpotensi mengandung resiko yang besar yang dapat dilakukan oleh rezim orde baru terhadap *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningra*t dibawah kepemimpinan Sultan HB X. Sebelumnya, tindakan Presiden Suharto yang tidak memberikan jabatan Gubernur DIY kepada Sultan HB X setelah dinobatkan menjadi Raja (Tifani, 2022), sebenarnya merupakan sebuah tindakan mendistorsi sumbangsih Kasultanan terhadap Republik.

Tindakan tersebut tidak dimaknai secara negatif oleh Sultan HB X, karena ia memaknai dan melaksanakan janji yang pertama yaitu tidak memiliki prasangka, rasa iri dan dengki kepada siapapun. Sultan HB X tetap menjalankan hari – hari tanpa jabatan pemerintahan pada periode 1989 sampai dengan 1998. Kearifan dan keteguhan kepemimpinan Sultan HB X ditunjukkan dalam persoalan ini, bahwa niat dan tujuannya jelas untuk tetap pada jalan kewibawaan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Sultan HB X bisa saja bersikap untuk mempertanyakan atau menyampaikan protes atau menyampaikan keberatan terhadap keputusan Presiden Suharto tersebut, namun atas kebijaksanaan dalam kepemimpinannya, ia memilih untuk tidak berparasangka terhadap keputusan tersebut.

Selanjutnya adalah terkait dengan tarik ulur pembahasan dan pengesahan RUUK DIY oleh Pemerintah dan DPR (Nugraha, 2009), tindakan atau sikap kepemimpinan Sultan HB X dalam menghadapi persoalan ini adalah meminta pemerintah menayakan langsung kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membuat Keputusan melalui mekanisme referendum (Rurit, 2010). Sikap ini mencerminkan pelaksanaan janji Sultan HB X untuk tidak memiliki ambisi apapun kecuali hanya demi sebesar – besar kesejahteraan rakyat. Sultan HB X tidak memiliki ambisi untuk mendesak pemerintah pusat agar memberikan jabatan Gubernur DIY kepadanya, bahkan kebijaksanaan Sultan terkait dengan berlarut – larutnya pembahasan mengenai RUUK DIY, disikapi dengan '*legowo*' dan tidak menggunakan politik konfrontatif kepada pemerintah pusat. Kebesaran hati Sultan HB X atas perlakuan maupun tindakan pemerintah dan DPR membuktikan bahwa ia tidak memiliki ambisi untuk jabatan apapun. Pada akhirnya , RUUK DIY disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) pada 30 Agustus 2012 (Gatra, 2012).

Kebesaran hati Sultan HB X tersebut sebenarnya juga telah tercermin melalui sikapnya pada *Pisowanan Ageng* tahun 2007, dimana ia tidak bersedia untuk dicalonkan kembali menjadi Gubernur DIY karena alasan regulasi yang membatasi bahwa masa jabatan Gubernur selama 2 (dua) periode atau 10 tahun (B. S. Hadi & RH, 2007). Tindakan ini mencerminkan pelaksanaan janji ketiga Sultan HB X untuk tidak melanggar *paugeran* negara. Sikap tersebut sebenarnya sangat tidak mudah untuk diambil, kecuali oleh seseorang yang memiliki filosofi kepemimpinan yang baik. Menyudahi kekuasaan karena persoalan regulasi adalah bentuk sikap negarawan, yang juga memiliki implikasi yang tidak mudah, secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip tersebut terus dipegang teguh, hingga pemerintah pusat sendiri yang memperpanjang jabatan Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY selama 3 (tiga) tahun (2008-2011) melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 86/P Tahun 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 serta diperpanjang kembali 1 (satu) tahun (2011-2012)

melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 55/P Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011.

Janji untuk tidak melanggar *paugeran* negara juga memang sempat ditunjukkan oleh Sultan HB X melalui keputusannya untuk tidak mengintervensi pembahasan raperdais (rancangan peraturan daerah Istimewa) oleh DPRD DIY. Namun, pada akhirnya Sultan HB X membuat keputusan – keputusan internal Kasultanan dan cukup bersinggungan secara tidak langsung dengan raperdais yang sedang disusun tersebut. Sultan HB X membuat sikap dengan menyampaikan *Sabda Raja* pada 6 Maret 2015, yang menegaskan kedudukan penentuan suksesi di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan hak Sultan sebagai Raja (Kusuma, 2015). Akhirnya, DPRD DIY mengambil sikap untuk membuat isi Raperdais tetap sesuai dengan isi UUK DIY, yang berimplikasi pada tertutupnya peluang Perempuan untuk menjadi Gubernur dan atau Wakil Gubernur di DIY (H, 2015). Hal ini kembali direspon oleh Sultan HB X dengan mengeluarkan *Sabda Raja* yang pada intinya ingin merubah gelar yang dimiliki Sultan, yang dianggap terlalu merepresentasikan sosok laki – laki (Pribadi, 2015), dan beberapa waktu setelahnya dilanjutkan dengan mengeluarkan *Dhawuh Raja* yang mengangkat putri sulungnya menjadi calon pewaris takhta dengan gelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi pada 5 Mei 2015 (Sahana, 2015).

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa ketentuan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimuat oleh UUK DIY dianggap bertentangan dengan konstitusi (Syaifudin, 2017). Pada hakekatnya, itu adalah perjuangan Sultan HB X yang tidak memaksakan kehendak, yang dimana *paugeran* negara dalam arti peraturan perundang – undangan pada akhirnya dapat mengakomodasi kebijaksanaan raja dalam menentukan pewaris takhta berikutnya. Dalam perspektif hukum memang Sultan Hamengku Buwono X tidak melakukan pelanggaran aturan apapun dari pemerintah, justru putusan MK yang dikeluarkan menguatkan tindakannya dalam menunaikan salah satu janjinya tersebut. Namun, dalam perspektif politik, tindakan – tindakan yang diambil oleh Sultan Hamengku Buwono X mulai dari *Sabda Tama* yang secara tidak langsung mempengaruhi pembahasan Raperdais, *Sabda Raja* & *Dhawuh Raja* terkait dengan pergantian gelar Sultan dan penunjukan puteri mahkota yang berpotensi bertentangan dengan UUK DIY, merupakan bentuk upaya atau tindakan pelanggaran *paugeran* negara yang dimaksud.

Berdasarkan teori *cultural leadership prototype*, pertama bahwa yang membentuk kepemimpinan budaya adalah interaksi antara warisan budaya (masa lalu) dengan respon adaptif terhadap lingkungan (sekarang). Dalam konteks ini, terdapat beberapa kasus yang dapat dianalisis, yaitu kasus polemik RUUK DIY serta polemik *gender* Perempuan untuk menjadi Sultan dan Gubernur. Pertama terkait

dengan polemik RUUK DIY, masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah tinggal dan menetap selama lebih dari 2 abad dan telah meginternalisasi nilai – nilai budaya yang terus dilestarikan oleh dinasti Hamengku Buwono pada akhirnya terbentuk proses demokratisasi yang sedang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu.

Ketidakpastian timbul akibat berbagai wacana dari pemerintah untuk 'men-demokrasi-kan' Yogyakarta dengan membuat pemilihan kepala daerah dan mekanisme lain yang ditawarkan. Lingkungan masyarakat yang telah memiliki nilai – nilai budaya jawa, yang menjadi cerminan dari kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono selama ini, merespon dengan ancaman referendum yang akhirnya membuat pemerintah pusat mencabut wacana pemilihan kepala daerah untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Negoisasi yang dilakukan dengan melakukan perpanjangan masa jabatan selama dua kali tidak memberikan pengaruh yang signifikan untuk mendistorsi kepemimpinan budaya yang telah terbentuk.

Kasus lain adalah polemik *gender* Perempuan untuk menjadi Sultan dan Gubernur, kasus ini memang cukup unik, karena warisan budaya terkait dengan suksesi pada *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* selama ini memang ditunjukkan kepada *gender* laki – laki yang merupakan anak kandung atau adik laki – laki dari raja. Sultan Hamengku Buwono X dalam hal ini berupaya untuk menggunakan kepemimpinan budaya yang telah terbentuk sebelumnya, untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat kembali dengan cara mengeluarkan '*titah*' yang berupa *Sabda Tama, Sabda Raja,* dan *Dhawuh Raja* sebagai instrumen penunjukan puteri sulungnya sebagai puteri mahkota (pewaris takhta).

Walaupun tidak mendapatkan respon atau dukungan langsung dari masyarakat maupun *stakeholders* (DPRD DIY) dalam kebijakan yang ia ambil terkait dengan rencana suksesi kepemimpinan, yang akan berimplikasi pada jabatan Gubernur DIY kelak, Sultan HB X berhasil mendapatkan legitimasi secara *de jure* melalui putusan mahkamah konstitusi yang secara implisit memberikan ruang kepada Perempuan untuk dapat menjadi Sultan dan Gubernur. Berdasarkan dua kasus tersebut, bahwa kepemimpinan budaya tidak serta merta dapat menjadi landasan legitimasi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono X. Faktor warisan budaya (masa lalu) menjadi bagian terpenting untuk membangun interaksi (dukungan) masyarakat terhadap keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan budaya.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X yang bersandar pada legitimasi ayahnya melalui janji yang disepakati, secara umum terlihat berhasil. Berdasarkan hasil analisis dari beberapa kasus, Sultan berhasil menunaikan seluruh janjinya, walaupun terdapat satu janji terkait dengan "sanggup untuk tidak melanggar *paugeran* negara", masih dapat dipertanyakan atau bahkan diperbebatkan penuntasannya dalam sudut pandang hukum maupun politik. Dalam dua kasus terkait polemik RUUK DIY dan polemik penunjukan putri mahkota, kepemimpinan budaya yang dibangun menujukkan interaksi (dukungan) yang berbeda karena faktor budaya masa lalu yang diterminan. Oleh karena itu, studi ini memberikan implikasi terhadap teori *culture leadership prototype* bahwa interaksi budaya terhadap lingkungan saat ini membutuhkan waktu (periode) yang panjang dan tidak dapat dibangun secara singkat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Universitas Indo Global Mandiri yang telah mendanai penelitian ini sehingga dapat dipublikasikan menjadi artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi, sebagai bentuk luaran dari penelitian. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pencapaian *SDGs* ke-16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*).

REFERENCES

Abd. Rasyid, S. B., & Purwaningsih, T. (2021). Tuntutan Aktor Daerah dan Analisis Kelayakan Dalam Wacana Otonomi Khusus Maluku Utara. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *6*(2), 193–214. https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11650

Adianti, I., Ikaputra, & Rahmi, D. H. (2023). Spatial Permeability in Kraton Yogyakarta, Indonesia during the HB IX-HB X Periods. *ISVS E-Journal*, *10*(9), 329–342. https://doi.org/10.61275/ISVSej-2023-10-09-23

Apriliani, R. (2022). Critical Discourse Analysis Norman Fairclough Pidato Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam Merespon Pandemi COVID-19. *Impresi*, *3*(2), 30–41. https://jurnal.uns.ac.id/impresi/article/view/Riski Apriliani/pdf

Aziz, K. B. (2022). Kiprah Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X Dalam Refleksi Sewindu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, *11*(3), 296–310. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/34749

Azizah, U. N. (2024). *Apa Itu Pisowanan Ageng Sultan Jogja? Ini Sejarah hingga Maknanya*. Detik.Com. https://www.detik.com/jogja/budaya/d-7504640/apa-itu-pisowanan-ageng-sultan-jogja-ini-sejarah-hingga-maknanya#:~:text=Pisowanan Ageng adalah sebuah tradisi,merupakan simbol keberadaan Kraton sebagai

Catur, Nu., Wisma, C., & Bayu, W. (2021). History of the Yogyakarta Monarchy: From the Islamic Kingdom to Being Imprisoned in the Indonesian Democratic System. *The Cambridge History of Medieval Political Thought c.350–c.1450*, *5*, 21–36.

Gatra, S. (2012). *RUUK DIY Akhirnya Disahkan*. KOMPAS.Com. https://nasional.kompas.com/read/2012/08/30/15483634/index.html

H, Y. (2015). *Raperda Disahkan, Perempuan Tak Bisa Jadi Gubernur DI Yogyakarta?* Liputan 6. https://www.liputan6.com/news/read/2202752/raperda-disahkan-perempuan-tak-bisa-jadi-gubernur-di-yogyakarta?page=2

Hadi, A. T., Saputri, S. A., & Nurtikawati. (2019). Perubahan Keistimewaan Sultan Yogyakarta: Wacana Politik Identitas. *Juli-Desember*, *2*(2), 1–9. http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani

Hadi, B. S., & RH, P. (2007). *"Pisowanan Ageng" Rakyat Yogyakarta ke Sultan "Gubernur."* Antara. https://www.antaranews.com/berita/59518/pisowanan-ageng-rakyat-yogyakarta-ke-sultan-gubernur

Hadi, P., & Majidi, N. (Eds.). (2013). *"Hamengku Buwono Inspiring Prohetic Leader Memimpin dengan Kecerdasan Intelektual dan Spiritual*. IRSI (Ikatan Relawan Sosial Indonesia).

Hidayat, A. (2023). Women's Rights to Become Leaders of the Yogyakarta Sultanate Perspective of a Modern Democratic State. *Peradaban Journal of Law and Society*, *1*(2), 133–145. https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.43

Jørgensen, M., & Phillips, L. (2012). Discourse Analysis as Theory and Method. In *Discourse Analysis as Theory and Method*. SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781849208871

Kariem, M. Q. (2018). Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, *6*(2). https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1137

Kariem, M. Q., & Eldo, D. H. A. P. (2019). Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Wacana Suksesi Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta. *Journal of Government and Civil Society*, *3*(2), 105. https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1726

Kusuma, W. (2015). *Raja Jogja Mendadak Keluarkan Sabdatama*. KOMPAS.Com. https://regional.kompas.com/read/2015/03/06/12440311/Raja.Jogja.Mendadak.Keluarkan.Sabdatama

Lonati, S., & Van Vugt, M. (2024). Ecology, culture and leadership: Theoretical integration and review. *The Leadership Quarterly*, *35*(1), 101749. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2023.101749

Nugraha, S. (2009). *Sultan HB X Kecewa RUUK DIY Gagal DisahkanSultan HB X Kecewa RUUK DIY Gagal Disahkan*. Okezone News. https://news.okezone.com/read/2009/09/29/340/260862/sultan-hb-x-kecewa-ruuk-diy-gagal-disahkan

Nugroho, A. M., & Sumarno, S. (2018). MAKNA PISOWANAN AGUNG DI YOGYAKARTA TAHUN 1998-2008. *Avatara*, *6*(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/26285

Nurwanto, A., Nasution, F. A., Nasution, M., & Agusmidah, A. (2022). Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 99–108. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.55

Pribadi, T. (2015). *Lima Sabda Sultan Yogyakarta*. Viva.Co.Id. https://www.viva.co.id/berita/nasional/621131-lima-sabda-sultan-yogyakarta

Rahiem, M., & Rahim, H. (2020). The Sultan and the Soup: A Javanese Cultural Response to COVID-19. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *8*(1), 43–65. https://doi.org/10.29333/ejecs/602

Rahmanda, S. K., & Andryanto, S. D. (2024). *78 Tahun Sultan Hamengkubuwono X, Salah Seorang Tokoh Deklarasi Ciganjur 1998*. Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1852834/78-tahun-sultan-hamengkubuwono-x-salah-seorang-tokoh-deklarasi-ciganjur-1998

Rahmansyah, M. Y., Widiastuti, W., & Gunawan, H. (2022). Analisis Kekuasaan Sultan Merangkap Gubernur Pada Pemerintahah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, *2*(2 SE-Articles), 1–23. https://www.journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/58

Ratnawati, & Santoso, P. (2021). Gender politics of Sultan Hamengkubuwono x in the succession of Yogyakarta palace. *Cogent Social Sciences*, *7*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1976966

Rurit, B. (2010). *Sultan Hamengku Buwono X Usulkan Referendum*. Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/281187/sultan-hamengku-buwono-x-usulkan-referendum

Sahana, M. (2015). *Sri Sultan Ingin Akhiri Polemik di Kasultanan Yogyakarta*. VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/sri-sultan-ingin-akhiri-polemik-di-kasultanan-yogyakarta/2761048.html

Sianipar, D. (2021). Penerus Tahta Dalam Pemerintahan Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/Puu-Xiv/2016. " *Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *1*(2), 12. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/12/

Surahman, S., Sihabudin, A., Faiz, F., & Sigit, R. R. (2024). Social Judgment Sabda and Dawuh Hamengkubuwono X Regarding the Appointment of the Crown Princess. *Nyimak Journal of Communication*, *8*(1), 59–80. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v8i1.9240

Syaifudin, T. M. G. (2017). *MK Kabulkan Gugatan UU Keistimewaan DIY, Sultan Minta Semua Pihak Menghormati*. KOMPAS.Com. https://regional.kompas.com/read/2017/08/31/17165391/mk-kabulkan-gugatan-uu-keistimewaan-diy-sultan-minta-semua-pihak-menghormati

Tifani. (2022). *KGPAA Paku Alam VIII Dinobatkan Jadi Pahlawan Nasional, Ini Jasanya*. Liputan 6. https://www.liputan6.com/regional/read/5118502/kgpaa-paku-alam-viii-dinobatkan-jadi-pahlawan-nasional-ini-jasanya

Tuanaya, H. H. (2022). LEGAL STANDING APPOINTED STATE CIVIL APPARATUS IN REPLACEMENT THE HEAD REGION OF REGION AUTONOMY POST CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NO. 67/PUU-XIX/2021 APRIL 20, 2021. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *11*(2). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.928

Vicka, P. (2017). *Sejarah Pengangkatan Hamengkubuwono X jadi Gubernur DIY*. Medcom.Id. https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa/0k8LMZok-sejarah-pengangkatan-hamengkubuwono-x-jadi-gubernur-diy

Wicaksono, P., & Cahyana, L. (2020). *Peringatan Sultan HB X Naik Tahta Istimewa Ini Sebabnya*. Tempo.Co. https://travel.tempo.co/read/1308419/peringatan-sultan-hb-x-naik-tahta-istimewa-ini-sebabnya